



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 23/PDT.P/2020/PN.SON

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

YANCHE LAUW, jenis kelamin Laki Laki , kebangsaan Indonesia, agama Kristen pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan F . Kalasuat No 93 A RT 002/RW 005 Kota Sorong , Papua Barat :

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 23/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son. tanggal 20Februari 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Febrauari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 23/Pdt.P/2020PN.Son, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari **RINA JAYANTI** menikah di luwuk , kabupaten Banggai tanggal 24 Oktober 1989 berdasarkan Akta Pernikahan No 91/1989 .
2. Bahwa dari pernikahan YANCHE LAUW telah lahir 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. **Ingrid Anastasia Lauw** lahir di Ambon , 18 Oktober 1990 berdasarkan Akte Kelahiran No . 1960/CS.DMT/1991 .
 - b. **Nevvy Olivia Lauw** lahir di Dobo 08 November 1992 , berdasarkan Akte Kelahiran No . 477/137/92.
 - c. **Richard Lauw** Lahir di Sorong 31 Januari 1996 Berdasarkan Akte Kelahiran NO.474.1/1081.
 - d. **Andromeda Kartin Lauw** Lahir di Sorong 21 April 2005 berdasarkan Akte Kelahiran No.474.1/239
3. Bahwa istri Pemohon yaitu Rina Jayanti telah meninggal dunia di Singapore pada tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Akta Kematian No.9271-KM-02072018-0001 .

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN.So



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada harta warisan dari istri yaitu sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No 659 yang terletak di Desa/Kelurahan Malaingkeddi Surat Ukur Nomor 57 /MLKD /2007 Luas 836 M2.
 5. Bahwa Pemohon bersama anak-anak hendak balik nama sertifikat tersebut , namu anak yang bernama **Andromeda Kartin Lauw** masih dibawa umur sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk proses pembalikan nama sertifikat.
 6. Bahwa anak Pemohon dengan **Rina Jayanti** yang bernama **Andromeda Kartin Lauw** lahir di sorong 21 April 2005 masih di bawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum.
 7. Bahwa dengan adanya hal – hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas maka perlu adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri . Berdasarkan alasan – alasan yang Pemohon uraikan di atas , Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan.
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Pemohon **YANCHE LAUW** sebagai Wali dari anak **Andromeda Kartin Lauw** Lahir di Sorong 21 April 2005 , Untuk mengurus balik nama sertifikat sehubungan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik No 659 yang terletak di Desa/Kelurahan Malaingkeddi Surat Ukur Nomor 57 /MLKD /2007 Luas 836 M2.
 3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yanche Lauw Nomor : 9271020811073352 Latuconsina yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Aka Perkawinan No.91/1989 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (Bukti P 2);
3. Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen di Luwuk Banggai NO.17/B-3/Jlw/89 tanpa menunjukan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 3);
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Inggrid Anatasia Lauw No.9271-LT-16012019-0014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Newvy Olivia Lauw No. 477/137/92

Hal 2 dari 7 Hal; Penetapan
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN. So

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (Bukti P.5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andromeda Karthin Lauw No. 474.1/239 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (Bukti P.6);
 7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Richard Lauw No. 474.1/1081 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (Bukti P.7);
 8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Rina Jayanti, nomor : 9271-KM.02072018-0001 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 8) ;
 9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 659 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 9) ;
 10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanche Lauw telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 10) ;
 11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Jayanti telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 11) ;
 12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ingrid Anastasia telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 12) ;
 13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nevvy telah Olivia Lauw disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 13) ;
 14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Lauw telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P. 14) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

Saksi I . **Hasim**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN.So
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah kurang lebih 18 Tahun sejak ayah Saksi bekerja pada Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan wali atas anak Pemohon bernama Adromeda Kartin Lauw yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Adromeda Kartin Lauw;
- Bahwa Umur dari Adromeda Kartin Lauw adalah kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa Orang tua kandung dari Adromeda Kartin Lauw adalah ayah bernama Yance Laauw (Pemohon) dan ibunya bernama Rina Jayanti (Almarhumah);
- Bahwa Pemohon dan istrinya Rina Jayanti (almarhumah) mempunyai anak 4(empat) yaitu saudara Inggrid Anastasia Law berada di Surabaya, Nevvy Olivia Lauw sekarang berada di Solo, Richard Lauw sekarang berada di Solo dan Andromeda Katin Lauw sekarang berada di Solo;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik istri Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut sekarang berada di Bank; karena saksilah yang membuat permohonan ke Bank;

Saksi II : Yusuf Rumpaisum, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah kurang lebih 20 Tahun lebih karena saya kerja pada Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan wali atas anak Pemohon bernama Adromeda Kartin Lauw yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Adromeda Kartin Lauw;
- Bahwa Umur dari Adromeda Kartin Lauw adalah kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa Orang tua kandung dari Adromeda Kartin Lauw adalah ayah bernama Yance Laauw (Pemohon) dan ibunya bernama Rina Jayanti (Almarhumah);
- Bahwa Pemohon dan istrinya Rina Jayanti (almarhumah) mempunyai anak 4(empat) yaitu saudara Inggrid Anastasia Law berada di Surabaya, Nevvy Olivia Lauw sekarang berada di Solo, Richard Lauw sekarang berada di Solo dan Andromeda Katin Lauw sekarang berada di Solo;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik istri Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dimana sertifikat tanah milik almarhumah istri Pemohon tersebut sekarang berada di Notaris;

Hal 4 dari 7 Hal, Penetapan
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN.So

n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ADROMEDA KARTIN LAUW untuk mengurus balik nama sertifikat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14 serta keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rina Jayanti pada tanggal 24 Oktober 1989 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak , yakni ;
 - **Ingrid Anastasia Lauw** lahir di Ambon , 18 Oktober 1990 berdasarkan Akte Kelahiran No . 1960/CS.DMT/1991 .
 - **Nevvy Olivia Lauw** lahir di Dobo 08 November 1992 , berdasarkan Akte Kelahiran No . 477/137/92.
 - **Richard Lauw** Lahir di Sorong 31 Januari 1996 Berdasarkan Akte Kelahiran NO.474.1/1081.
 - **Andromeda Kartin Lauw** Lahir di Sorong 21 April 2005 berdasarkan Akte Kelahiran No.474.1/239
- Bahwa istri Pemohon yaitu RINA JAYANTI telah meninggal dunia DI SINGAPORE tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa semasa hidup istri Pemohon dan Pemohon mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 659 tertltak di desa/kelurahan Malaingkeddi dan saat ini Pemohon hendak untuk membalik nama sertifikat tanah ;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama ANDROMEDA KARTIN LAUW maih dibawah umur sehingga untuk melakukan balik nama harus ada penetapan wali dari Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANDROMEDA KARTIN LAUW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang pada intinya mengisyaratkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, berada di dalam kekuasaan wali, dan pada ayat (2)-nya mengisyaratkan bahwa perwalian yang dimaksudkan adalah mengenai pribadi anak dan segala harta benda anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bunyipasal diatas maka orang tua kandung secara hukum bertindak untuk dan atas nama anak atau dengan kata lain mewakili dalam segala tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung secara otomatis mewakili anak namun dalam praktek di lapangan khususnya dalam dalam hal pengurusan sertifikat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dalam pengurusan balik nama terhadap sertifikat ;

Bahwa hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian (prudential principle) sehingga nantinya pengurusan terhadap harta benda anak tersebut dilakukan oleh orang tua dengan baik dan semata-mata demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa anak tersebut selama ini dipelihara baik oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan bahwa ternyata balik nama sertifikat tersebut diperuntukan bagi kepentingan anak-anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai diatas, maka Hakim menilai Pemohon selaku ayah kandung dinilai cakap dan bertanggung jawab dalam mengurus segala kepentingan anak termasuk didalamnya mengenai pengurusan harta benda anak dan oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **YANCHE LAUW** sebagai Wali dari anak **Andromeda Kartin Lauw** Lahir di Sorong 21 April 2005 , Untuk mengurus balik nama sertifikat sehubungan dengan balik nama Sertifikat Hak Milik No 659 yang terletak di Desa/Kelurahan Malaingkeddi Surat Ukur Nomor 57 /MLKD /2007 Luas 836 M2.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.96.000,- sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 7 Hal. Penetapan

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN. So

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 04Maret 2020 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **DAHLIANI, S.SOS SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

DAHLIANI, S.sos, SH.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu)

Hal 7 dari 7 Hal. Penetapan
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN. So
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)